

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Konang**

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah data wilayah dan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Data Wilayah dan Lokasi Penelitian Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota letaknya tidak terlalu jauh. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor kurang lebih 20 menit. Sedangkan lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor kurang lebih 5 menit.
2. Pembagian Wilayah Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan memiliki luas sekitar 444.644 Ha, yang terbagi menjadi 8 dusun yaitu:
  - a) Dsn. Tandes
  - b) Dsn. Panyeppen
  - c) Dsn. Konang Barat
  - d) Dsn. Cangkrenng
  - e) Dsn. Nang dajah
  - f) Dsn. Gardajah

g) Dsn. Pabengkon

3. Batas Wilayah Desa Konang berbatas dengan beberapa desa lainnya. Adapun batas-batas desa Konang yaitu:

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Tentukan timur	Larangan
Sebelah selatan	Dasok	Pademawu
Sebelah timur	Bulay	Galis
Sebelah barat	Dasok	Pademawu

4. Jumlah Penduduk Desa Konang dihuni sekitar 5609 orang, yang terdiri dari 2677 orang laki-laki dan 2932 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1739 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2677 Orang
Perempuan	2932 Orang
Jumlah	5609 Ng

5. Ekonomi Masyarakat

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3003
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak	128

bekerja	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	708
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	-
Jumlah penduduk usia 18-56 yang bekerja tidak tentu	164
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	8
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	8

6. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Konang memiliki mata pencaharian pokok.

Berikut ini adalah beberapa mata pencahariannya:

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	1012	1001
Buruh tani	-	-
Buruh migran perempuan	-	-
Buruh migran laki-laki	-	-
Pegawai Negeri Sipil	-	-
Pengrajin industri rumah tangga	60	57
Pedagang keliling	-	-
Peternak	13	16

Dokter swasta	14	-
Bidan swasta	1	1
Pensiun TNI/POLRI	2	-
Jumlah	1091	1075
Jumlah Total Penduduk	2677	2932

#### 7. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat

Aset Tanah	Jumlah (Orang)
Tidak memiliki tanah	106
Memiliki tanah kurang dari 0,10 ha	206
Memiliki tanah antara 0,10-0,2 ha	187
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	308
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	173
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	129
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	97
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	83
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	129
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	71
Memiliki tanah antara 0,91-0,10 ha	37
Memiliki tanah antara 1,00-5,0 ha	12
Memiliki tanah antara 5,00-10 ha	8

## **B. Paparan Data**

Pada bagian peneitian ini akan mengemukakan paparan data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mendukung kebenaran dan keabsahan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti melakukan wawancara terkait dengan yang telah disederhanakan dalam bentuk fokus dalam penelitian ini.

### **1. Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tentang anak melarang orang tua menikah kembali yang telah melakukan observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah anak, yang melarang orang tua untuk menikah kembali dan masyarakat desa Konang.

Berikut hasil dari wawancara yang diperoleh peneliti dari obsevasi, bahwa terdapat dua kasus yaitu yang pertama, orang tua tetap menikah meskipun anak telah melarang untuk menikah kembali sehingga menyebabkan renggangnya komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga dan kasus yang kedua yaitu, orang tua tidak menikah kembali karena menyetujui keinginan anaknya untuk tidak menikah kembali sehingga hubungan antara anak dan orang tua tetap harmonis dan komunikasinya tetap terjaga.

Bedasarkan catatan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan (Dega) anak yang mealarang orang tua menikah kembali, berikut hasil wawancara beserta keterangannya:

“Saya melarang orang tua saya menikah kembali karena saya masih trauma dengan perceraian orang tua saya yang dulu sering terjadi pertengkaran antara bapak dan ibu saya akibat bapak saya ketahuan selingkuh dan sampai terjadi pemukulan oleh bapak saya terhadap ibu saya dan banyak barang-barang di rumah yang pecah akibat pertengkaran tersebut, jadi dari kejadian tersebut sampai sekarang saya melarang ibu saya menikah kembali”<sup>1</sup>

Ada juga hasil wawancara peneliti dengan informan (Wawan) anak yang melarang orang tua menikah kembali, berikut keterangannya:

“Kalau saya mas tidak mengizinkan orang tua saya menikah kembali karena saya masih terbayang dengan kepergian almarhum ibu saya, sehingga masih sulit untuk menerima kehadiran orang lain sebagai pengganti ibu saya dan juga belum rela rumah bekas almarhum ibu saya ditinggalin orang lain yang orang tersebut belum tentu baik luar dan dalamnya, takut hanya semata-mata karena harta bapak saya dan tidak benar-benar ikhlas untuk mencintai bapak saya dan merawat saya.”<sup>2</sup>

Dan juga ada hasil wawancara peneliti dengan informan (Arif) anak yang melarang orang tua menikah kembali, berikut keterangannya:

“Saya melarang orang tua saya menikah kembali karena takut calon suaminya tidak baik dan juga saya tidak ingin hubungan saya dan bapak saya menjadi renggang karena adanya orang baru di keluarga saya dan takut sering terjadi perbedaan pendapat sehingga menyebabkan saya dan orang tua saya seperti orang asing dan tidak saling bertegur sapa, itulah mas mengapa saya melarang orang tua saya menikah kembali takut kejadian tersebut terjadi.”<sup>3</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang faktor penyebab orang tua ingin menikah kembali dengan ibu (Janda AS), berikut keterangannya:

“kalau saya nak ingin menikah kembali itu karena ingin ada yang melindungi saya dan anak saya, dan juga butuh teman hidup untuk saling berbicara agar tidak kesepian meskipun anak saya sudah sering menemani saya, tapi itu merupakan hal yang berbeda kalau berbicara dengan pasangan kita dan juga agar anak saya bisa merasakan kembali mempunyai seorang bapak yang dapat menjaga dan melindunginya meskipun sebelumnya gagal karena adanya perceraian.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dega, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (03 Januari 2023)

<sup>2</sup> Wawan, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (03 Januari 2023)

<sup>3</sup> Arif, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (04 Januari 2023)

<sup>4</sup> AS, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (04 Januari 2023)

Ada juga wawancara peneliti dengan informan bapak (duda MO) tentang faktor penyebab orang tua ingin menikah kembali, berikut keterangannya:

“Begini nak, saya ingin menikah kembali karena yang utama itu saya ingin ada yang melayani saya dan anak saya contohnya seperti menyiapkan makanan bagi saya dan anak saya dan juga sebagai pendamping yang menemani saya, agar anak saya juga ada yang memperhatikannya apabila saya berangkat bekerja.”<sup>5</sup>

Dan juga ada hasil wawancara peneliti dengan informan ibu (janda Mak arif) tentang faktor penyebab orang tua ingin menikah kembali, berikut keterangannya:

“Saya ingin menikah kembali itu karena ingin ada yang menafkahi saya dan anak saya, dan juga agar bisa merasakan sekali lagi keluarga yang lengkap dengan kehadiran sosok seorang kepala keluarga kembali.”<sup>6</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang dampak larangan anak terhadap orang tua menikah kembali, kepada keluarga yang tidak menikah kembali dengan bapak (duda MO), berikut keterangannya:

“Dampak dari larangan menikah bagi keluarga saya nak, yaitu cuma kurangnya sosok ibu yang dapat melayani saya dan anak saya, tapi kalau hubungan keluarga antara saya dan anak saya tetap harmonis, malahan anak saya lebih perhatian dan sayang terhadap saya dan kehidupan keluarga saya berjalan dengan baik tanpa adanya pertengkaran dan menurut saya, keluarga saya yang sekarang sudah bahagia”<sup>7</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang dampak larangan anak terhadap orang tua menikah kembali, kepada keluarga yang menikah kembali dengan bapak (duda KR), berikut keterangannya:

“Dampak dari menikah lagi bagi keluarga saya nak cukup rumit karena anak saya sering tidak mendengarkan saya dan dalam keluarga hubungan saya dan anak saya seperti orang asing, karena semakin lama saya dan anak saya semakin menjauh sejak menikah kembali, jadi dalam keluarga saya sudah tidak ada keharmonisan lagi, tapi saya sebagai orang tua tetap bersabar dan mungkin anak saya memerlukan waktu untuk menerima semua ini

---

<sup>5</sup> Duda Monir, Bapak kandung, di Desa konang, Wawancara langsung,(03 januari 2023)

<sup>6</sup> Janda, Ibu kandung Arif Desa Konang, Wawancara langsung, (03 Januari 2023)

<sup>7</sup> Duda Monir, Bapak kandung, di Desa konang, wawancara langsung,(03 januari 2023)

meskipun saya sering merasa bersalah dikarenakan anak saya cuma sering berada di kamarnya dan lebih memilih makan di rumah tantenya.”<sup>8</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang dampak larangan anak terhadap orang tua menikah kembali, terhadap keluarga yang tidak menikah kembali. ibu (janda AS), berikut keterangannya:

“Bagi keluarga saya nak dampak dari larangan menikah kembali yaitu tidak ada yang menafkahi dan melindungi saya, tapi dalam keluarga saya kehidupannya bahagia dan harmonis meskipun cuma hidup berdua dengan anak saya, karena saling perhatian dan menyayangi, dengan hidup seperti ini saya sudah bersyukur dan bahagia, karena menurut saya anak merupakan prioritas utama untuk selalu membuatnya bahagia dan menjadikannya anak yang baik.”<sup>9</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang dampak larangan anak terhadap orang tua menikah kembali, terhadap keluarga yang menikah kembali. ibu (janda Ramna), berikut keterangannya:

“Dampak kepada keluarga saya setelah saya menikah kembali, saya merasa tambah jauh dengan anak saya dikarenakan anak saya tidak membuka hatinya kepada suami baru saya, padahal suami saya sudah memberikan segala kebutuhan dikeluarga ini. Jika di fikir-fikir saya lebih baik tidak menikah jika harus jauh dengan anak saya yang mengakibatkan anak saya menjadi nakal dan berontak terhadap pernikahan kedua saya hingga sering kabur tidur dirumah saudara saya nak.”<sup>10</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang dampak terhadap anak yang orang tua menikah kembali (janda). berikut keterangan anak (Imam):

“Banyak sekali dampak yang saya rasakan setelah orang tua saya memutuskan menikah kembali meskipun sudah saya larang sebelumnya, salah satunya, kurangnya perhatian terhadap saya dikarenakan perhatiaanya sudah terbagi terhadap suaminya, jadi saya sekarang jarang berbicara dan terasa asing di rumah, di tambah hati saya masih belum menerima ibu saya menikah kembali, sehingga saya merasa marah, karena perilaku suami ibu saya berbeda dengan almarhum bapak saya dan kasih sayangnya tidak sepenuhnya menyayangi saya dan tidak perhatian sama saya.”<sup>11</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang dampak terhadap anak yang orang tua menikah kembali (duda). berikut keterangan anak (BD):

---

<sup>8</sup> Duda Kris, Bapak kandung, di Desa konang, Wawancara langsung,(05 januari 2023)

<sup>9</sup> Janda As, Ibu kandung, di Desa Konang, Wawancara langsung, (03 januari 2023)

<sup>10</sup> Janda Ramna, Ibu kandung, di Desa Konang, Wawancara langsung,(03 januari 2023)

<sup>11</sup> Imam, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (04 Januari 2023)



“Dampak yang saya rasakan dari orang tua saya menikah kembali cukup banyak mas, misalnya belum terbiasa dengan kehadiran istri baru dari bapak saya yang menyebabkan tidak senang dalam hati saya dan merasa canggung, sehingga menyebabkan saya sering pergi dari rumah, karena suasana di rumah yang kurang bagus dan juga istri bapak saya sering merintah saya untuk beli-beli keperluannya dan kalau salah saya yang di marahin mas, yang membuat saya sering berdebat dengan istri dan bapak saya dan dalam keluarga ini sudah tidak harmonis lagi, seperti adanya almarhum ibu saya mas, maka dari itu saya melarang orang tua saya menikah kembali mas, karena saya masih belum bisa menerima kehadiran orang lain dalam rumah ini.”<sup>12</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang dampak terhadap anak yang orang tua tidak menikah kembali (janda). berikut keterangan anak (DG):

“Dampak yang rasakan cuma kehilangan sosok bapak saya dalam keluarga ini akibat perceraian, tapi saya dan ibu saya sangat bahagia dengan kehidupan seperti ini, soalnya saya dan ibu saya saling menyayangi dan saling perhatian yang membuat saya bahagia serta merasakan keharmonisan dalam keluarga saya, meskipun tanpa adanya sosok bapak, karena saya masih belum bisa menerima kehadiran orang lain dalam keluarga ini, takutnya kalau ibu saya menikah kembali suami ibu saya tidak baik pada saya dan sama ibu, maka dari itu saya melarang ibu saya untuk menikah kembali.”<sup>13</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang dampak terhadap anak yang orang tua tidak menikah kembali (duda). berikut keterangan anak (WA):

“Yang saya rasakan ada dua dampak yang saya alami dalam kehidupan saya, yaitu dampak baik dan dampak buruk, dampak baiknya, bapak saya perhatiannya tetap fokus terhadap saya dan saya selalu menjadi prioritas dalam segala hal. Dampak buruknya, bapak saya selalu melakukan dua kewajiban dalam rumah, yaitu mencari nafkah dan melakukan pekerjaan rumah, meskipun demikian bapak saya tetap menuruti keinginan saya untuk tidak menikah kembali, karena saya masih membutuhkan kasih sayang penuh bapak saya dan saya tidak ingin ada kehadiran orang lain dalam keluarga saya.”<sup>14</sup>

Hasil wawancara peneliti tentang dampak larangan anak kepada bapak (duda) terhadap kesejahteraannya, berikut keterangan bapak (duda MO):

“Dampaknya terhadap kesejahteraan saya yaitu tidak ada yang menyiapkan makanan, pakaian dan mengurus rumah di waktu pagi hari pada saat saya ingin berangkat bekerja, sehingga saya melakukan dua pekerjaan, selaian bekerja mencari nafkah saya juga mengurus keperluan di rumah dan juga saya ingin sosok wanita untuk menemani dan

---

<sup>12</sup> Budi, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (04 Januari 2023)

<sup>13</sup> Dega, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (03 Januari 2023)

<sup>14</sup> Wawan, Anak kandung, di Desa konang, Wawancara Langsung, (03 Januari 2023)

mendampingi saya, yang membuat saya kadang berfikir untuk menikah kembali, tetapi saya tetap mengikuti kemauan anak saya untuk tidak menikah kembali agar kehidupan saya dan anak saya tetap harmonis dan saling menyayangi serta tidak ada konflik dalam keluarga saya.”<sup>15</sup>

Adapun wawancara peneliti tentang dampak larangan anak kepada ibu (janda) terhadap kesejahteraannya, berikut keterangan ibu (janda AS):

“Kalau dampak larangan anak saya terhadap kesejahteraan saya antara lain tidak ada yang menafkahi saya sehingga saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak saya dan juga saya sering mendengar tetangga sering membicarakan saya kalau saya pulang kerja sampai malam, tetapi hal itu sudah biasa karena kerjaan tetangga emang sering ngegosip hal yang tidak berguna, yang terpenting dalam hidup saya cuma ingin merasa senang dengan anak saya dan menyayangi anak saya dengan tulus sehingga membuat anak saya selalu bahagia meskipun tanpa ada sosok bapak di kehidupannya yang dapat melindunginya, karena saya mengerti bahwa anak saya masih takut atau trauma akibat perceraian saya dan suami saya yg dulu sering bertengkar, maka dari itu anak saya meminta saya jangan menikah kembali.”<sup>16</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang pandangan masyarakat konang terhadap anak melarang orang tua menikah kembali, berikut keterangan masyarakat:

“Menurut pandangan masyarakat konang terhadap anak melarang orang tua menikah kembali, tergantung keluarga, karena kebanyakan anak sekarang takut dan akan merasa asing jika ada orang lain dirumahnya, maka dari itu biasanya akan di musyawarahkan terlebih dahulu jika memang harus mengikuti kemauan anaknya untuk tidak menikah kembali untuk kebahagiaan anaknya dan keharmonisan dalam keluarga.”<sup>17</sup>

Ada juga hasil dari wawancara peneliti tentang pandangan masyarakat konang terhadap dampak anak melarang orang tua menikah kembali, berikut keterangan masyarakat:

“Menurut pandangan masyarakat konang terhadap dampak anak melarang orang tua menikah kembali, sebenarnya tidak ada dampak yang cukup serius, mungkin dampaknya bagi keluarga duda tidak adanya yang merawat rumah serta menyiapkan segala kebutuhan di saat ingin berangkat bekerja dan bagi janda tidak ada yang dapat melindunginya serta mencarikan nafkah untuk memenuhinya, tapi hal itu ada pada keluarga masing-masing dalam menyikapinya kekurangannya, agar keluarga tetap harmonis dan bahagia, karena anak merupakan hal yang utama untuk dibahagiakan,

---

<sup>15</sup> Duda Mo, di Desa konang, Wawancara Langsung, (04 Januari 2023)

<sup>16</sup> anda As, Ibu kandung, di Desa Konang, Wawancara langsung, (03 januari 2023)

<sup>17</sup> Sumiati, Masyarakat Desa Konang, Wawancara langsung, (02 Januari 2023)

maka dengan mengikuti kemauan anak tidak menikah kembali bukan merupakan hal yang salah.”<sup>18</sup>

Kutipan wawancara peneliti tentang pandangan tokoh agama terhadap anak melarang orang tua menikah kembali, berikut keterangan masyarakat:

“Sebenarnya jika di kaji dengan keislaman maka tidak ada aturan tentang anak melarang orang tua menikah kembali, akan tetapi jika itu membawa kepada kemaslahatan maka alangkah lebih baiknya jika orang tua mengikuti anaknya agar tidak menikah kembali, selama itu tidak merusak kehormatan orang tua yang dilarang tersebut, jadi sebisa mungkin anak yang melarang harus menjaga kehormatan orang tuanya tersebut agar supaya tidak terjadi kerusakan dalam keluarganya, jika dirasa tidak menikah kembali akan membawa kesejahteraan dalam keluarga dan jika menikah kembali membawa ke mafsadah-an (kerusakan) lebih untuk tidak menikah kembali.”<sup>19</sup>

Kasih sayang dan perhatian terhadap anak merupakan sebuah pondasi terbaik untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, agar orang tua dan anak tidak ada perselisihan dalam keluarga, dari berbagai wawancara yang sudah peneliti lakukan di desa konang kecamatan galisa kabupaten pamekasan, tentang anak melarang orang tua menikah kembali dikarenakan banyak hal yang melatar belakangnya, seperti anak masih merasa trauma akibat perceraian orang tuanya dan juga anak merasa asing dengan kehadiran orang lain, apabila orang tua tetap memaksa menikah akan terjadi perselisihan di keluarganya antara anak dan orang tua yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, maka dari hasil wawancara tersebut peneliti melanjutkan fokus penelitian yang kedua.

### **C. Temuan penelitian**

1. Anak masih mengalami trauma akibat pertengkaran dan perceraian yang dilakukan orang tuanya dulu sehingga tidak ingin ada orang baru dalam keluarganya.

---

<sup>18</sup> Agus, Masyarakat Desa Konang, Wawancara langsung, (02 Januari 2023)

<sup>19</sup> Marsulam, Tokoh Agama Desa Konang, Wawancara langsung, (02 Januari 2023)

2. Anak masih mengenang kepergian almarhum orang tuanya dan juga belum rela ada kehadiran orang baru dalam rumahnya, karena takut kehadiran orang baru tersebut hanya mengincar harta dari orang tuanya.

3. Anak tidak ingin hubungannya dengan orang tuanya renggang dan tidak saling tegur sapa karena dengan adanya orang baru yang hadir di dalam keluarganya, yang dimana orang baru tersebut belum tentu baik pada saya.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, maka selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan anak melarang orang tua menikah kembali sesuai fokus penelitian.

Sebagaimana kenyataan yang peneliti temukan di lokasi penelitian, banyak hal yang harus di luruskan dan memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua khususnya di Desa Konang. Ketika dikaitkan dengan perspektif Maqashid Syariah, terutama tentang tujuan keluarga harmonis yang harus menjadi landasan dalam membangun dan membina keluarga yang harmonis. sebagaimana dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Konang anak dan orang tua kurang memahami arti keharmonisan dalam keluarga, padahal semestinya dalam keluarga khususnya pada kasus anak melarang orang tua menikah kembali harus mencapai tujuan keluarga yang harmonis dan itu di wujudkan melalui perbaikan hubungan antara anak dan orang tua.

##### **1. Alasan Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali**

Berdasarkan yang peneliti temukan terdapat berbagai kasus anak melarang orang tua menikah kembali di Desa Konang dan ada berbagai macam alasan kenapa anak melarang orang tuanya menikah kembali, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak melarang orang tuanya menikah kembali karena anak masih mengalami trauma atas perceraian antara kedua orang tuanya karena sebelum bercerai orang tuanya sering terjadi pertengkaran yang membuat anak merasa takut dan trauma kalau orang tuanya menikah kembali hal tersebut akan terulang kembali dan sekarang hidup berdua dengan ibunya sudah terasa bahagia dan harmonis sehingga anak tersebut tidak menginginkan orang lain di keluarganya.
- b. Anak melarang orang tuanya menikah kembali karena masih mengenang sosok almarhum orang tuanya dan belum rela rumah bekas almarhum orang tuanya di tempati orang lain dan juga anak tersebut takut orang tua barunya hanya mengincar harta orang tuanya saja sehingga merasa berat hati dan sulit untuk menerima orang lain sebagai orang tua barunya, maka dari itu anak tersebut memilih untuk hidup berdua dengan orang tuanya demi kebahagiaan dan keharmonisan keluarganya tanpa adanya orang lain yang dapat merusak hal tersebut.
- c. Anak melarang orang tuanya menikah kembali karena takut calon pengganti orang tuanya tidak baik yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan anaknya yang akan dibawa kerumah, sehingga dapat membuat anak tersebut seperti orang asing dirumahnya sendiri dan mengakibatkan hubungan anak tersebut dan orang tuanya menjadi renggang dan tidak akrab seperti dahulu, sehingga anak tersebut memutuskan untuk hidup berdua dengan orang tuanya tanpa adanya orang lain dan membuat hidupnya bahagia dan harmonis.
- d. Apabila diamati lebih mendalam tentang alasan anak melarang orang tua menikah kembali akan menimbulkan dua kasus yang dikelompokkan ke dalam dua

klasifikasi, yang pertama keluarga yang harmonis dan yang kedua keluarga tidak harmonis. keluarga yang harmonis orang tua dapat memahami kemauan anaknya untuk tidak menikah kembali agar tidak menimbulkan renggangnya hubungan antara anak dan orang tua dan tidak terjadi konflik antara anak dan orang tua yang dapat membuat orang tua serta anak menjadi orang asing di dalam keluarga dan dapat mengakibatkan anak menjadi stress, maka dari hal itu orang tua memilih untuk tidak menikah kembali agar keharmonisan dengan anaknya tetap terjaga. keluarga yang tidak harmonis dikarenakan orang tua tetap memaksa menikah kembali meskipun anaknya sudah melarang untuk tidak menikah kembali yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga yang dikarenakan anak yang tidak menerima kehadiran orang baru di keluarganya, sehingga menimbulkan berbagai konflik di dalam keluarga seperti adanya perdebatan dan perpecahan dalam keluarga yang membuat suasana dirumah tidak menyenangkan dan hubungan antara anak dan orang tua menjadi tidak baik yang bisa membuat anak menjadi tertekan dan menjadi stres, semua hal itu dikarenakan keegoisan orang tua memaksa untuk menikah kembali tanpa persetujuan dari anaknya.

- e. Dari kasus dan alasan anak melarang orang tua menikah kembali tersebut ada yang mencapai tingkat tujuan harmonis dan ada yang tidak mencapai tingkat tujuan harmonis. Maka dari itu peneliti melanjutkan dengan fokus penelitian yang kedua.

## **2. Perspektif Maqashid Syariah Terkait Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali**

Tujuan utama perkawinan dalam Islam bukanlah untuk tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata, melainkan untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh rasa kasih sayang, toleransi, solidaritas, dan kesempurnaan akhlak yang mana semua itu akan membawa seseorang pada keimanan dan ketaqwaan yang sempurna.

Dalam pasal 62 ayat 1 kompilasi hukum islam disebutkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. adanya landasan kompilasi hukum islam tersebut anak-anak juga dapat mencegah terjadinya perkawinan karena anak adalah salah satu keluarga dari garis keturunan kebawah maka dalam hal ini anak juga berpengaruh dalam pencegahan perkawinan.

Islam menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syariat agama dalam maqashid syariah (lima asas perlindungan) :

1. Agama (*hifz ad-din*)
2. Jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Keturunan (*hifs al-nasab*)
4. Akal (*hifz al-aql*)
5. Harta (*hifz al-mal*)

Akan tetapi peneliti menggunakan tiga unsur diantara kelimanya yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta). Dikarenakan tiga unsur ini sangat membantu peneliti menganalisa tentang Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti menemukan ada berbagai unsur atau alasan anak melarang orang tua menikah kembali, di antaranya adalah :

1. Anak melarang orang tuanya menikah kembali karena anak masih mengalami trauma atas perceraian antara kedua orang tuanya karena sebelum bercerai orang tuanya sering terjadi pertengkaran, perselingkuhan dan pemukulan yang membuat anak merasa takut dan trauma kalau orang tuanya menikah kembali hal tersebut akan terulang kembali dan sekarang hidup berdua dengan ibunya sudah terasa bahagia dan harmonis sehingga anak tersebut tidak menginginkan orang lain di keluarganya. Disini peneliti menggunakan unsur maqashid syariah *Hifz al-nasfs* (jiwa) dikarenakan jika orang tua menikah kembali akan menyebabkan anak mengalami trauma sehingga membuat anak mengalami masalah dengan kejiwaannya yang akan berdampak buruk kepada anak dalam kehidupannya.
2. Anak melarang orang tuanya menikah kembali karena masih mengenang sosok almarhum orang tuanya dan belum rela rumah bekas almarhum orang tuanya di tempati orang lain dan juga anak tersebut takut orang tua barunya hanya mengincar harta orang tuanya saja, sehingga merasa berat hati dan sulit untuk menerima orang lain sebagai orang tua barunya, maka dari itu anak tersebut memilih untuk hidup berdua dengan orang tuanya demi kebahagiaan dan keharmonisan keluarganya tanpa adanya orang lain yang dapat merusak hal tersebut. Disini peneliti menggunakan unsur maqashid syariah *hifz al-mal* (harta) dikarenakan jika orang tua menikah kembali akan menyebabkan harta dari orang tuanya akan jatuh pada istri barunya tersebut, yang membuat anak kehilangan harta orang tuanya, sehingga membuat anak menjadi terlantar.



3. Anak melarang orang tuanya menikah kembali karena takut calon pengganti orang tuanya tidak baik yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan anaknya yang akan dibawa kerumah, sehingga dapat membuat anak tersebut seperti orang asing dirumahnya sendiri dan mengakibatkan hubungan anak tersebut dan orang tuanya menjadi renggang yang akan membuat anaknya tertekan dan menjadi stres, sehingga anak tersebut memutuskan untuk hidup berdua dengan orang tuanya tanpa adanya orang lain dan membuat hidupnya bahagia dan harmonis. Disini peneliti menggunakan unsur maqashid syariah *hifz al-aql* (akal) dikarenakan jika orang tua menikah kembali akan menyebabkan anaknya menjadi orang asing dengan kehadiran orang baru dalam keluarga akan membuat hubungan anak dan orang tuanya menjadi renggang sehingga membuat anak menjadi tertekan dan stres.

Hasil analisis maqashid syariah tentang kasus anak melarang orang tua menikah kembali dengan perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan bahwa pada umumnya anak melarang orang tua menikah kembali di desa konang dapat mencapai kemaslahatan dalam keluarga yakni berupa keharmonisan antar orang tua dan anak.